

SKRIPSI

**ALOKASI ANGGARAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTAMBANGAN**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD ARIF RAHMAN
NIM. 1910211210075**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

SKRIPSI

**ALOKASI ANGGARAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTAMBANGAN**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD ARIF RAHMAN
NIM. 1910211210075**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

**ALOKASI ANGGARAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTAMBANGAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ALOKASI ANGGARAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTAMBANGAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD ARIF RAHMAN

NIM. 1910211210075

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

Diketahui
Banjarmasin, 5 April 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

ALOKASI ANGGARAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTAMBANGAN

Diajukan oleh

MUHAMMAD ARIF RAHMAN


NIM. 1910211210075

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 196 /UM B.1.11 /SP /2023

Tanggal : 13 APR 2023

Disahkan
Dekan,



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 5 April 2023

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua : Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
2. Risni Ristiawati, S.H., M.H.
3. Deden Koswara, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 846/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 30 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Rahman
Tempat/Tanggal Lahir : Batumandi, 23 Januari 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210075
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

ALOKASI ANGGARAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTAMBANGAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 21 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Arif Rahman
NIM. 1910211210075

MOTO

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا

Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. (HR. Bukhari no. 6035)

Kalau tidak bisa bersaing dengan orang sholeh dalam memperbanyak amal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam memperbaiki diri. (Ustadz Adi Hidayat)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abuya dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud seorang Arif yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua Abuya dan Ibunda saya H. Ardiansyah dan Hj. Hairiah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa dengan doa yang tiada henti pula agar saya menjadi anak yang saleh, sukses dunia akhirat, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangis kalian tidak dapat saya balas, doa serta harapan kalian mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi seorang Arif untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan Ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Abuya dan Ibunda selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindunganNya. Dihanturkan sembah sujud buat Abuya dan Ibunda berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada yang terhormat Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan yang terhormat Risni Ristiawati, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami.

RINGKASAN

Muhammad Arif Rahman 2023. **ALOKASI ANGGARAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTAMBANGAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Perusahaan pertambangan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya di bidang sumber daya alam, wajib melakukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dianggarkan dan dihitung sebagai pengeluaran perusahaan. Implementasinya dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kewajaran untuk menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, dan sesuai lingkungan antara perusahaan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, serta memainkan peran dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat setempat secara umum. Meskipun pembahasan tentang implementasi CSR di industri pertambangan Indonesia telah diatur dalam instrumen hukum, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Masalah mendasar dari manajemen CSR di Indonesia adalah persepsi tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang hanya terbatas pada memenuhi kewajiban kontraktual dan perintah perundang-undangan, bukan didasarkan pada kesadaran tentang CSR secara langsung tetapi sebatas hanya untuk memperoleh simpati dan membangun reputasi perusahaan di mata masyarakat. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan alokasi anggaran CSR di sektor pertambangan seperti ketidakpastian besaran persentase yang harus dialokasikan, kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana CSR, dan ketidakmerataan manfaat yang diterima oleh masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum dapat dinyatakan berhasil dalam membangun reputasi yang

baik dan dalam hal tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan implementasi dan efektivitas program CSR di Indonesia, terutama di sektor pertambangan. Peran pemerintah, lembaga pengawas, masyarakat, dan perusahaan sendiri sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan serta menjamin pelaksanaan CSR yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah dan perusahaan pertambangan, dalam rangka meningkatkan efektivitas CSR dan menjamin hak-hak masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat tentang kekuatan hukum implementasi CSR yang tepat sasaran dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dengan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan metode normatif, penelitian ini akan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan alokasi anggaran CSR di sektor pertambangan, terutama dalam perspektif hukum pertambangan. Penelitian ini akan menelaah dan menganalisis kekuatan hukum peraturan perundang-undangan terkait, serta untuk mengetahui dan memahami konsep hukum dalam mendorong pelaksanaan alokasi anggaran CSR yang tepat dan efektif bagi pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan tambang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Meskipun terdapat beberapa peraturan yang mengatur alokasi anggaran CSR dalam pertambangan di Indonesia, tetapi masih terdapat kelemahan dalam hal pengukuran keberhasilan program CSR dan sanksi yang tidak jelas dan tegas, sehingga membuat peraturan alokasi anggaran CSR dalam pertambangan di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang lemah.
2. Jenis kegiatan yang dibiayai oleh CSR tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, namun terdapat lima jenis kegiatan yang diterapkan dalam pertambangan mineral dan batubara berdasarkan kerangka cetak biru (*blue print*) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada KEPMEN ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018. Dalam implementasinya, perusahaan dapat memilih model yang sesuai dengan nilai dan prioritas perusahaan serta kebutuhan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kebebasan dalam menentukan jenis kegiatan CSR yang dilakukan.

ABSTRAK

Muhammad Arif Rahman 2023. **ALOKASI ANGGARAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTAMBANGAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Peraturan tentang implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur dalam beberapa instrumen hukum, di antaranya seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Perusahaan pertambangan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya di bidang sumber daya alam, wajib melakukan CSR yang dianggarkan dan dihitung sebagai pengeluaran perusahaan, implementasinya dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kewajaran. Namun, masih terdapat banyak masalah dalam pelaksanaannya, seperti ketidakpastian besaran persentase yang harus dialokasikan, kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana CSR, dan ketidakmerataan manfaat yang diterima oleh masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pihak terkait, khususnya pemerintah dan perusahaan pertambangan, dalam meningkatkan efektivitas CSR dan menjamin hak-hak masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. Melalui metode normatif, penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan alokasi anggaran CSR di sektor pertambangan, terutama dalam perspektif hukum pertambangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan alokasi anggaran CSR dalam pertambangan di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang lemah. Adapun jenis kegiatan yang dibiayai oleh CSR tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, namun terdapat lima jenis kegiatan yang diterapkan dalam pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan perusahaan memiliki kebebasan dalam menentukan jenis kegiatan CSR yang dilakukan.

Kata Kunci (*keyword*): Alokasi anggaran, *Corporate Social Responsibility*, Perspektif Hukum Pertambangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. atas karunia dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “**ALOKASI ANGGARAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTAMBANGAN**”. sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Meskipun penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan dan menerima saran serta kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu di antaranya:

1. **Yang terhormat Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. **Yang terhormat Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis/peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. **Yang terhormat Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah senantiasa memberikan pelayanan akademik kepada penulis dalam melaksanakan proses perkuliahan di Program Kekhususan Hukum Tata Negara;
4. **Yang terhormat Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing ketua dan **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
5. **Yang terhormat Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendistribusikan ilmunya sebagai bekal penulis mengimplementasikan keilmuan hukum;
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mengenalkan dan mengajarkan ilmu hukum kepada Penulis yang membekas bagi penulis;

8. Orang tua penulis tersayang, Abuya H. Ardiansyah dan Ibunda Hj. Hairiah. Terima kasih banyak yang tak terhingga sebab tanpa keduanya yang telah mencurahkan kasih sayang tiada tara, semangat, pengingat, doa yang selalu terucap, dan dorongan moral dan spiritual kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi;
9. Saudara/i kandung penulis tersayang, Rusmayani, Muhammad Hariadi, Fitriani, dan Muhammad Riduan Kamal, serta keluarga besar penulis, terima kasih banyak atas dukungan, kasih dan doanya untuk Penulis;
10. Sahabat seperjuangan sedari mahasiswa baru saudara Muhammad Ibnu Fahmi, Muhammad Hasanuddin, Rusmayudi Wardana, Nicky Andika, Muhammad Fachrurrazi, dan kawan-kawan Teletube Beast yang menjadi kawan baik Penulis dan wadah bertukar pikiran dan gagasan serta selalu membantu ketika penulis mengalami kesulitan;
11. Teman-teman satu organisasi di KSI AL-MIZAN FH ULM, LP2DH FH ULM, Genre Indonesia Kalimantan Selatan, PKBI Kalimantan Selatan, Relawan Pemuda Bakti Banua, Forum Pemimpin Muda Nasional, Dewan Perwakilan Remaja Tobacco Control, dan Save The Children Indonesia yang mengajarkan penulis dalam berorganisasi, bernegosiasi, berafiliasi, dan pelajaran hidup sosial lainnya yang sangat berpengaruh kepada penulis;
12. Rekan sejawat Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di Bakrie Center Foundation dengan penempatan di Yayasan Pejuang Tangguh dan Program Magang Mandiri di PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. yang telah banyak memberikan pelajaran hidup dan pengalaman besar kepada penulis selama menjadi mahasiswa magang yang merantau di Jakarta;
13. Teman-teman Pertukaran Mahasiswa Permata Merdeka Daring di Universitas Brawijaya, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Jenderal Soedirman, serta Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka di PT. Uni Tokopo Teknologi Indonesia pada A Better World Academy yang telah banyak memberikan pengalaman kepada penulis untuk

mengenyam kualitas pendidikan di pulau Jawa dan implementasi proyek kampanye sosial di platform Campaign.com selama Pandemi COVID-19;

14. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2019 dan para senior di kampus yang telah memberi pengalaman kepada penulis dalam menjalani status sebagai mahasiswa;
15. Keluarga besar Indonesia Bright Future Leaders oleh PT. Adaro Indonesia selaku pihak yang memberikan beasiswa penuh dan program pengembangan diri yang bermanfaat selama menjadi mahasiswa daerah;
16. Seluruh pihak terkait, guru-guru, para mentor, para senior, para sahabat, dan para rekan kantor di Yayasan Hasnur Centre yang telah memberikan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara tidak sengaja tidak tertulis di atas dan penulis berharap skripsi ini dapat sumber inspirasi, memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, April 2023

Penulis,

Muhammad Arif Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i>	16
B. Konstruksi Hukum CSR	18
C. Dasar Hukum Pelaksanaan CSR.....	29
D. Pembiayaan Melalui CSR.....	40
E. Kebijakan Hukum Pertambangan	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Kekuatan Hukum Peraturan Alokasi Anggaran CSR dalam Pertambahan.....	58
B. Jenis Kegiatan yang Dibiayai oleh CSR.....	71
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pembedayaan Masyarakat.